



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kapt A. Rivai No. 3 Palembang
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faximile: (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-Mail : sumber@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 50 /KPTS/ITDAPROV/2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- KETIGA** : Tim Pendamping Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dokumen-dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Nomor 6.01.02.1.01.04 Tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

† Pj. SEKRETARIS DAERAH, 



S.A. SUPRIONO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196406071990031007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Yang bersangkutan.